



Dinas Perhubungan

Jl. HOS Cokro Aminoto No. 3 Pemalang 52316 0284321567

<http://dishub.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Perhubungan

Pengujian Berkala Perpanjangan Masa Berlaku/ Perubahan Bentuk/ Modifikasi

No. SK :

Persyaratan

1. buku uji/ kartu uji asli yang masih berlaku
2. fotocopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atau tanda pengenal pemilik kendaraan yang masih berlaku
3. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli/ fotocopi yang masih berlaku
4. d. SRUT (bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk atau jenisnya)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan ke Bagian Pendaftaran dengan mengajukan kelengkapan berkas administrasi sesuai persyaratan
2. petugas mengisi besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon dalam formulir SKRD dan menetapkan waktu pelaksanaan uji, selanjutnya petugas menyerahkan formulir SKRD yang telah diisi kepada pemohon, namun apabila berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan ke Pemohon
3. setelah pemohon menerima formulir SKRD dan Lembar Hasil Pemeriksaan, petugas pengujian melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan dan ambang batas laik jalan kendaraan, dan menuangkan hasil pemeriksaan dalam bentuk tertulis ataupun digital
4. setelah kendaraan dinyatakan lulus uji, pemohon membayar retribusi uji ke bendahara khusus penerimaan, selanjutnya menerima bukti pembayaran retribusi uji berkala
5. bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji, pengujian wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dilakukan pengujian ulang dengan menunjukkan bukti surat pemberitahuan tidak lulus uji.

Waktu Penyelesaian

38 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. HOS Cokro Aminoto No. 3 Pemalang 52316 0284321567

<http://dishub.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2018

Produk Pelayanan

1. buku uji/ kartu uji dan tanda uji

Pengaduan Layanan

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/*Front Office*

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan saran, Website, Email dan medsos lainnya

Website : dishub.pemalangkab.go.id

Email : dishub5312@gmail.com

Twitter : [@dishub_pemalang](https://twitter.com/dishub_pemalang)